



**P U T U S A N**

Nomor 16 / PID.SUS / 2021 / PT PLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Endang Harianto alias Dadang Nekad bin A. Sumbogo;
2. Tempat lahir : ontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/10 Oktober 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ratu Zuleha Rt.001/Rw.003 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau di Jalan Rajawali VIII Nomor 02 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Marison Sihite, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor "MARISON SIHITE, S.H., & REKAN" yang beralamat di Jalan Garuda X A Gang I Komplek KPR BTN 07 Nomor 11, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 11 Januari 2021 Nomor : 16/PID.SUS/2021/PT.PLK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 11 Januari 2021 Nomor : 16/PID.SUS/2021/PT.PLK. untuk mendampingi

Hal.1 dari 9 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 14 Desember 2020 Nomor : 249/Pid.Sus/2020/PN.Plk. dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa ENDANG HARIANTO Als. DADANG NEKAD Bin A. SUMBOGO (Alm) pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Jl. RTA. Milono Km. 1,3 (loby Hotel Bahalap) Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -*

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 6 oktober 2019 sekitar jam 21.30 wib terdakwa bersama dengan anaknya datang ke Hotel Bahalap dan bertemu dengan saksi Rina dan Tari yang saat itu bertugas selaku resepsionis di Hotel Bahalap, lalu terdakwa menanyakan apakah ada tamu yang bernama Jihan yang menginap di Hotel Bahalap, dan saat itu saksi Rina memberitahukan kepada terdakwa bahwa tamu yang bernama Jihan sudah Check Out sekitar jam 18.30 wib dan saat itu terdakwa tidak percaya lalu marah marah dan memaksa saksi Rina untuk membuka kamar tersebut, kemudian saksi Rina menghubungi saksi Helmi (IT Bahalap Hotel), tidak lama kemudian datang saksi Helmi ke resepsionis lalu mendatangi terdakwa dan memberi penjelasan kepada terdakwa namun terdakwa masih marah marah kemudian terdakwa dengan menggunakan handphone merk Samsung S9 warna blue grey melakukan live streaming di akun facebooknya dengan nama DADANG NEKAD NEKAD sambil mengucapkan kata kata / kalimat penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap SAKSI Hemi sebagai berikut pada menit 02.49 istri saya berbuat pidana kamu lindungi, 08.48 menghalangi seorang suami mencurigai istrinya melakukan pidana asusila, 09.45 Helmi melindungi terduga seorang istri yang dicurigai berbuat pidana, dan 12.20 anda terduga melanggar undang-undang perlindungan anak, kemudian video yang distribusikan oleh terdakwa tersebut di

Hal.2 dari 9 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komentari oleh saksi MUH. FAISAL IDRIS dengan nama akun facebook "Faisal Muhammad" dengan kata kata/kalimat "yang mau berzina silahkan datang ke bahalap, jangan jangan disini semua pegawainya anak hasil zina semua ini, dan kalau hanya kehadirannya hanya wadah untuk zina mending bubar, hantam aja itu si Helmi malah cengar cengir";

- Bahwa akibat live streaming tersebut maka saksi Helmi selaku IT manager Bahalap Hotel merasa malu karena tercemar nama baiknya lalu saksi Helmi melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa R. HERY BUDHIONO dari Balai Bahasa Balai Bahasa Kalimantan Tengah bahwa kata kata / kalimat yang di Ucapkan oleh terdakwa tersebut merupakan kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada saksi Helmi Lainata.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli ITE DENDEN IMADUDIN SOLEH, SH. MH. CLA Bin OHAN SEHABUDIN dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, bahwa perbuatan terdakwa melakukan live streaming dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan *mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ENDANG HARIANTO Als. DADANG NEKAD Bin A. SUMBOGO (Alm)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal.3 dari 9 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S9 warna blue Grey;
  - 1 (satu) buah akun Facebook An. Dadang Dadang Nekad Nekad;
  - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 085249524777;Dirampas Untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah flasdik yang berisi rekaman live streaming facebook akun Dadang Dadang Nekad Nekad durasi 47 menit dan Vidio durasi 48 detik dan capture/screenshot komentar pada saat terdakwa live streaming, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Desember 2020 Nomor: 249/Pid.Sus/2020/PN. Plk. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG HARIANTO Als. DADANG NEKAD Bin A. SUMBOGO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali putusan Hakim lain, Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S9 warna blue Grey;
  - 1 (satu) buah akun Facebook An. Dadang Dadang Nekad Nekad;
  - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 085249524777;Dirampas Untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah flasdik yang berisi rekaman live streaming facebook akun Dadang Dadang Nekad Nekad durasi 47 menit dan Vidio durasi 48 detik dan capture/screenshot komentar pada saat Terdakwa live streaming, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal.4 dari 9 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 18 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 249/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Plk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, sehubungan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut. Terdakwa/Penasehat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut jauh lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, walaupun tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan, namun demikian semestinya Judec Factie juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan lainnya secara Proposional yaitu bahwa pemidanaan bertujuan juga untuk menimbulkan rasa jera kepada pelaku tindak pidana sehingga diharapkan mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya serta pertimbangan lainnya yaitu pelaku tindak pidana Pencemaran nama baik lainnya dan sudah diputus sebelumnya oleh PN Palangka Raya dengan pidana Penjara, sehingga tidak menimbulkan opini negatif di kalangan masyarakat;

Hal.5 dari 9 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana percobaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat menimbulkan diskriminasi yang sangat bertentangan dengan harkat dan martabat setiap manusia di depan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa perkara ini memutuskan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang Penuntut Umum ajukan tanggal 09 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding/Terdakwa ENDANG HARIANTO Als DADANG NEKAD Bin SUMBOGO (Alm) menyatakan tidak mengajukan upaya banding terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, karena dengan Amar Putusan yang menyatakan “Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali putusan hakim lain, Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (Satu) Tahun” adalah memenuhi Rasa Keadilan oleh karena Putusan Majelis Hakim tersebut telah mengandung Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, dalam memberikan keadilan oleh karena tidak saja mempertimbangkan keadilan bagi Korban akan tetapi juga mempertimbangkan Keadilan bagi Kepentingan Hukum Terdakwa, maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Terbanding/Terdakwa ENDANG HARIANTO Als DADANG NEKAD Bin SUMBOGO (Alm) meminta dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan Untuk memutuskan sebagai berikut:
  - Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tersebut untuk seluruhnya;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 249/Pid.Sus/2020/PN.Plk tanggal 14 Desember 2020 yang dimohonkan Banding tersebut;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon kiranya berkenan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa ENDANG HARIANTO Als DADANG NEKAD Bin SUMBOGO (Alm);

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding oleh Terdakwa tersebut diatas, Pengadilan Tingkat

Hal.6 dari 9 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, dan pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 249/Pid.Sus/2020/PN.Plk. tanggal 14 Desember 2020, yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang pembedaan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya memperhatikan kepentingan korban dan Terdakwa saja, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan negara dan individu, putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menjatuhkan pidana percobaan belum mencerminkan adanya tujuan pembedaan, baik ditinjau dari segi preventif, edukatif maupun represif, pembedaan juga bertujuan untuk menimbulkan rasa jera kepada pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga diharapkan mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya, juga untuk pembelajaran masyarakat yang sekarang ini karena penggunaan handphone yang canggih mengakibatkan maraknya orang melakukan perbuatan seperti yang Terdakwa lakukan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai cukup alasan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dinilai cukup adil, layak dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 249/Pid.Sus/2020/PN.Plk. tanggal 14 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar tentang pembedaan serta menguatkan yang selebihnya sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang R I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Hal.7 dari 9 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 14 Desember 2020 Nomor : 249/Pid.Sus./2020/PN. Plk. sekedar mengenai penjatuhan pidana sehingga amarnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa ENDANG HARIANTO Als. DADANG NEKAD Bin A. SUMBOGO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S9 warna blue Grey;
    - 1 (satu) buah akun Facebook An. Dadang Dadang Nekad Nekad;
    - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 085249524777;Dirampas Untuk dimusnahkan;
    - 1 (satu) buah flasdik yang berisi rekaman live streaming facebook akun Dadang Dadang Nekad Nekad durasi 47 menit dan Vidio durasi 48 detik dan capture/screenshot komentar pada saat Terdakwa live streaming, tetap terlampir dalam berkas perkara;
  4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh kami : **WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan

Hal.8 dari 9 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT PLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANNE RUSIANA, S.H., M.Hum.**, dan **DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 11 Januari 2021 Nomor 16/PID.SUS/2021/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 3 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **MASNI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Ttd

Ttd

**ANNE RUSIANA, SH., M.Hum.**

**WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, SH., MH.**

Ttd

**DESBENERRI SINAGA, SH., MH.**

PaniteraPengganti

Ttd

**MASNI, SH.**

Hal.9 dari 9 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT PLK